

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Permasalahan dalam fakta hukum terhadap upaya Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat pada faktor kebijakan hukum yang tidak melegitimasi Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana faktor utama penyebab timbulnya permasalahan tersebut. Karena dengan adanya permasalahan dalam fakta hukum dimana tidak adanya peraturan yang melegitimasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka permasalahan tersebut mengakibatkan timbulnya pro dan kontra dari para Ahli serta *dissenting opinion* antara Hakim dalam peradilan, sehingga menjadi keragu-raguan dan perbedaan pandangan yang kontras oleh penegak hukum dalam menentukan *legal standing* Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilihat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, terkhusus dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai *predicate crime* dari Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi, tidak ada satu aturan normatif yang mengatur secara eksplisit dan jelas mengenai kewenangan

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang hanya berdasarkan interpretasi Ahli Hukum yang menyatakan bahwa setiap penyidikan akan bermuara kepada penuntutan, dan jika diserahkan kepada Kejaksaan maka asas peradilan cepat dan sederhana belum dapat diwujudkan.

B. Saran

1. Agar dapat dilakukan pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana yang terintegrasi guna mempertegas dan memperjelas Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melihat permasalahan hukum yang terjadi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, serta memperhatikan putusan terkait yang *incraht van gewijsde* dapat dijadikan yurisprudensi dan juga memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 yang dapat dijadikan rujukan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
2. Pemerintah Indonesia dapat membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai wadah yang dapat mengakomodir kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan Tindak Pidana

Pencucian Uang tersebut, terkhusus Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Korupsi.

